

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau disingkat menjadi “Koperasi BMT UGT Sidogiri” yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya, yang kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli tahun 2000. (*bmtugtnusantara, 2025*).

Dalam perkembangannya, BMT UGT Sidogiri mengalami beberapa perubahan struktur, salah satunya adalah pergantian nama dari BMT UGT Sidogiri menjadi BMT UGT Nusantara yang terjadi pada tahun 2021. Alasan mengapa diganti namanya dikarenakan menurut K.H Fuad Noerhasan yang disampaikan, bahwasanya nama Koperasi BMT UGT Indonesia itu kurang tepat karena mempunyai persamaan dengan pesantren di Sidogiri maka untuk membedakan menjadi nusantara, sehingga awal mula nama Koperasi BMT UGT Sidogiri diubah menjadi BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang berprofesi menjadi guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di berbagai wilayah Jawa Timur.

Saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 Kantor Cabang dan membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Salah satunya di Kalimantan Selatan, diantaranya Kantor Cabang yang ada di Banjarmasin dan Cabang Pembantu yang ada di Pekauman, Pelaihari dan Binuang. BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin berdiri pada tanggal 12 Oktober 2012 yang beralamat di Jl. Veteran Sungai Bilu No. 101, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236.

Berdirinya BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin karena untuk mengembangkan koperasi syariah di Banjarmasin. Selain itu, wilayah sekitarnya sangat strategis dan dekat dengan pasar. Dengan lokasi yang strategis ini akan memudahkan masyarakat sekitar untuk menabung dan melakukan berbagai macam transaksi yang ada di BMT UGT Nusantara.

Pengurus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun bidang usaha. Untuk menunjang hal tersebut, maka anggota koperasi

dan penerimaan menerapkan sifat Amanat, Shidiq, Tabligh, dan Fathanah.

BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat kegiatan memasarkan produk jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin terus memberikan kinerja yang optimal agar bisa mendapatkan kepercayaan dari nasabah maupun masyarakat sekitar.

b. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

Visi

- Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

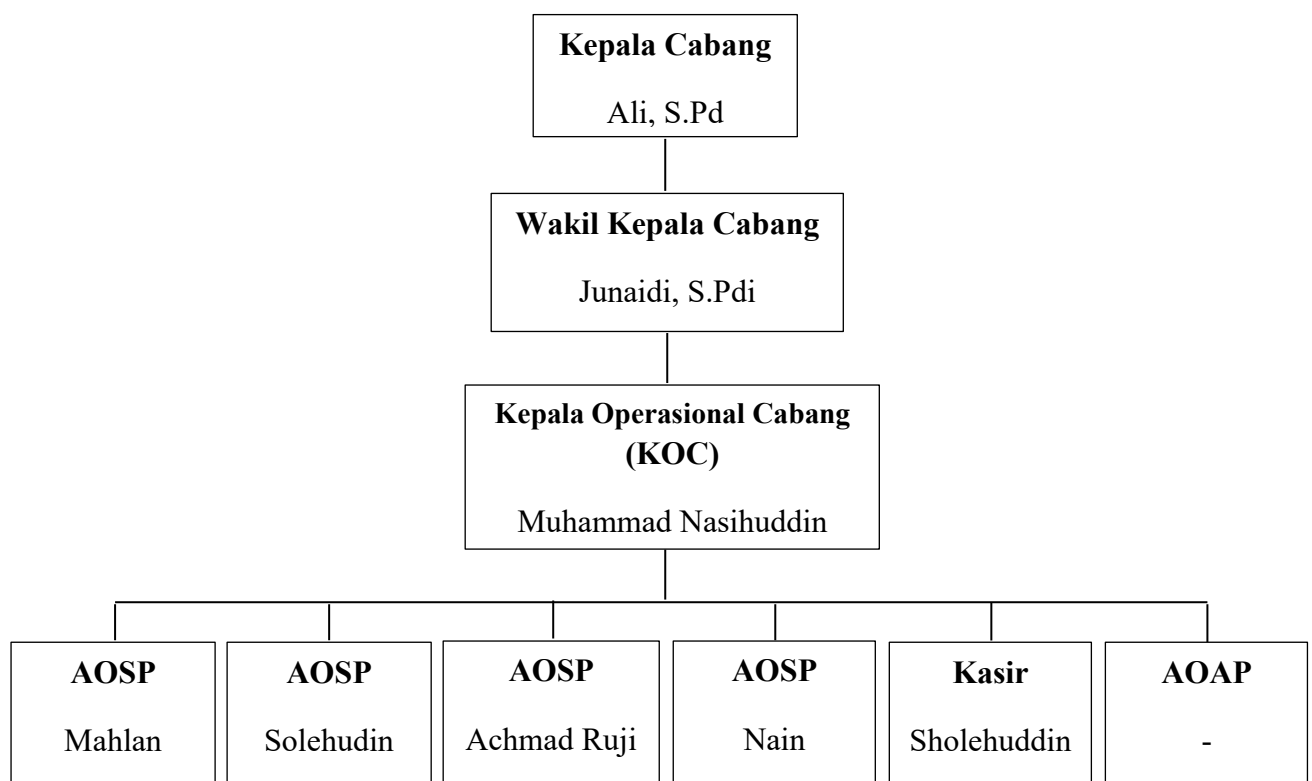
Misi

- Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri
- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

c. Struktur Organisasi Pengurus BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi serta mengatur siapa yang mengerjakan tugas dan pekerjaan. Struktur organisasi memiliki fungsi untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Banjarmasin ini terlihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Banjarmasin



Sumber: *BMT UGT Nusantara Banjarmasin, 2025.*

d. Tugas-Tugas Pengurus BMT

Karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu Kepala Cabang, Wakil Kepala Cabang, Kepala Operasional Cabang (KOC), *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP), *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan (AOSP), dan Kasir. Adapun tugas untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang, bertugas:

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaannya.
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang di wilayahnya (mulai dari tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang di wilayahnya.
- 4) Menjaga kestabilan likuiditas cabang dan capem di bawahnya.
- 5) Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem di bawahnya.
- 6) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawannya.
- 7) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem di bawahnya pada sistem yang berjalan: *Standard Operating Procedures* (SOP), *Work Intructions* (WI), *Key Performance Indicator* (KPI), dan *Job Description* (JD).

- 8) Melakukan akad dan penanda tangan perjanjian pembiayaan dengan anggota.
 - 9) Melakukan kerjasama pengadaan barang dengan mitra untuk melayani keperluan transaksi dengan anggota.
 - 10) Memastikan tercapainya target Sisa Hasil Usaha (SHU) cabang pembantu di bawahnya.
- b. Wakil Kepala Cabang, bertugas:
- 1) Sebagai kepala operasional di kantor cabang.
 - 2) Memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan operasional cabang.
 - 3) Menjalankan fungsi seperti kepala cabang pembantu.
 - 4) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas di kantornya.
 - 5) Bertanggung jawab atas pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
- c. KOC (Kepala Operasional Cabang), bertugas:
- 1) Menjaga likuiditas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).
 - 2) Memastikan kelancaran fungsi proses bisnis.
 - 3) Memberikan motivasi dan arahan kepada karyawannya.
 - 4) Membuat proyeksi bersama wakil dan kepala cabang pembantu binaannya.
 - 5) Mengembangkan dan memastikan keberlangsungan cabang dan cabang pembantu binaannya.
- d. AOSP (*Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan), bertugas:

- 1) Mencapai target simpanan dan pembiayaan
 - 2) Memantau kelancaran pembiayaan angsuran anggota.
 - 3) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan.
 - 4) Memastikan penarikan simpanan yang dijalankan.
 - 5) Memastikan permohonan pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan terkait pembiayaan.
- e. AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*), bertugas:
- 1) Memastikan kualitas pembiayaan baik.
 - 2) Memastikan kebenaran informasi hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan.
 - 3) Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan.
 - 4) Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur.
 - 5) Memastikan kebenaran agunan dan nilai taksasi agunan pemohon sesuai dengan prosedur.
 - 6) Memastikan fungsi *Account Officer Analisa dan Penagihan* berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan.
- f. Kasir, bertugas:
- 1) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas.
 - 2) Menjalankan fungsi kasir dengan efektif dan efisien.
 - 3) Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara tepat sesuai dengan ketentuan.

e. Produk-Produk BMT UGT Nusantara

Produk-produk yang disediakan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ada produk simpanan dan produk pembiayaan.

1) Produk Simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Adalah tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

b) Tabungan Haji

Adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

c) Tabungan Umrah

Adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

d) Tabungan Idul Fitri

Adalah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya di hari raya Idul Fitri.

e) Tabungan Peduli Siswa

Adalah tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

f) Tabungan Qurban

Adalah tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah Qurban dan Aqiqah.

Produk-produk simpanan yang sudah dijelaskan di atas, semuanya menggunakan akad *mudharabah musyarakah*. Akad *mudharabah musyarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama tersebut. Simpanan berjangka adalah simpanan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

2) Produk Pembiayaan

a) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang dirancang khusus untuk anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan, akad bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), akad jual beli (*murabahah*), dan akad gadai (*rahn*).

b) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa jaminan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota KSPPS BMT UGT Nusantara. Akad yang digunakan akad jual beli (*murabahah*), akad berbasis sewa (*ijarah*), dan akad penjaminan (*kafalah*).

c) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk pembelian kendaraan bermotor, baik yang baru maupun yang bekas. Akad yang digunakan akad jual beli (*murabahah*) yang sesuai dengan prinsip syariah.

d) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk pembelian barang elektronik, dan membantu anggota memiliki peralatan elektronik dengan cara yang syar'i dan terjangkau. Akad yang digunakan akad jual beli (*murabahah*) atau akad sewa-beli (*ijarah muntahiyah bit tamlik*).

e) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang dirancang khusus untuk membantu anggota memenuhi kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, untuk memperoleh nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan akad *kafalah bil ujah* (penjaminan dengan upah) dan *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan upah).

f) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan jasa dengan jaminan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor. Akad yang digunakan akad jual

beli dan sewa (*bai' al-istighlal* atau *bai'* dan IMBT) atau berbasis sewa (*ijarah* atau *rahn*).

g) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah tinggal (konsumer). Akad yang digunakan akad jual beli (*murabahah*, *bai' maushuf fiddhimmah*, atau *istishna'*) atau multi akad (*murabahah* dan *ijarah* paralel).

h) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan akad jual beli (*murabahah*), multi akad (*murabahah* dan *ijarah* paralel atau *bai' al-istighlal* dan *ijarah*), atau gadai (*rahn*).

i) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah layanan pinjaman yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Akad yang digunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

2. Hasil Wawancara

a. Informan pertama

Nama : Ali, S.pd

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Kepala Cabang

Lama bekerja: 13 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin menjelaskan mengenai penerapan prinsip syariah bahwa:

“mulai dari perekrutan karyawan harus berlandaskan syariah seperti setiap karyawan harus pintar mengaji, mengetahui pengetahuan seputar syariah seperti akad, pembiayaan, dan sebagainya. Informan juga menjelaskan bahwa sebagai karyawan koperasi BMT harus memiliki akhlak yang mencerminkan prinsip dan nilai-nilai Islam, akidah yang tidak menyimpang dari jalur syariah seperti yang telah disunnahkan Rasulullah. Selain itu, keduanya harus dilakukan dengan seimbang antara pekerjaan dan menyelesaikan kewajiban di dunia dan akhirat.”

b. Informan kedua

Nama : Muhammad Nasihuddin

Umur : 34 Tahun

Jabatan : Kepala Operasional Cabang

Lama bekerja: 12 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasihuddin selaku Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin menjelaskan mengenai tanggapan dengan adanya prinsip syariah bahwa:

“koperasi BMT ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadits. Ketika pembukaan buku tabungan sudah dilakukan akad, termasuk di pembiayaan, kita akad sesuai dengan prinsip syariah. Tanggapan informan mengenai diterapkannya prinsip syariah ini alhamdulillah sudah baik, terutama bagi anggota/nasabah itu usahanya akan lebih berkah. Meskipun di samping itu bagi hasilnya lebih besar daripada di konvensional, tapi alhamdulillah lebih berkah.”

c. Informan ketiga

Nama : Sholehuddin

Umur : 31 Tahun

Jabatan : Kasir

Lama bekerja: 1 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholehuddin selaku Kasir BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin menjelaskan mengenai tanggapan dengan adanya prinsip syariah bahwa:

“selama ini, dari BMT sendiri sudah sesuai dengan prinsip syariah karena memang dari awal basisnya sudah syariah. Tanggapan informan mengenai diterapkannya prinsip syariah sudah bagus, karena memang tujuan utamanya itu adalah menghindari riba’, dan dengan adanya ini kita bisa benar-benar menerapkan “wa ta’âwanû ‘alal-birri wat-taqwâ” yang artinya “saling tolong menolong dalam kebaikan”. Seandainya kita makan riba’, maka tidak jadilah “wa ta’âwanû ‘alal-birri wat-taqwâ” ini.”

Pihak BMT UGT Nusantara telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariah Islam dengan berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam BMT UGT Nusantara tidak hanya berdasar pada transaksinya saja, melainkan juga mendasar pada sistem dunia dan akhirat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara baik dan benar dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah BMT UGT Nusantara, sehingga dengan demikian penerapan prinsip-prinsip syariah perlu menjadi perhatian penting bagi lembaga keuangan mikro syariah.

Adapun dampak yang dirasakan masyarakat meliputi, dampak positif penerapan prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepuasan anggota/nasabah, dan pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan melalui akad-akad yang adil dan transparan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, terbatasnya akses pembiayaan, dan dominasi praktik bisnis konvensional juga menjadi kendala.

Didirikannya *Baitul Maal wat Tamwil* ini adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga bertujuan agar kita terhindar dari riba' yakni salah satu kegiatan transaksi yang dilarang atau haram. Kegiatan *Baitul Maal* biasanya berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Wakaf, dan Shodaqoh), sedangkan *Baitul Tamwil* fokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi, termasuk fasilitasi pembiayaan syariah untuk UMKM.

Sebagaimana wawancara pada Bapak Ali selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin, beliau menjelaskan tentang tujuan mendirikan BMT, bahwa:

“didirikannya BMT ini untuk meminimalisir adanya transaksi riba’, jadi kami menjalankan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur’an dan hadits. Secara tidak langsung, kami melakukan syiar melalui ekonomi syariah lewat BMT ini”. (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 10.29 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* agar terhindar dari riba' dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba’ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba’, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba’), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba’), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya,” (QS. Al-Baqarah:275)

Dari ayat di atas dapat digambarkan bahwa karena sangat buruknya riba’ dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya diibaratkan seperti orang yang kemasukan setan. Islam sangat membenci riba’ bahkan mengharamkannya. Semua ulama sepakat bahwa riba’ merupakan dosa besar yang wajib dihindari bagi setiap muslim.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa BMT menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Ali selaku Kepala Cabang yang menjelaskan tentang penerapan prinsip syariah, bahwa:

“yang membedakan di koperasi BMT ini yaitu semua karyawannya laki-laki dan tidak ada perempuan, baik itu di kantor pusat dan di seluruh cabang BMT UGT Nusantara. Selain itu, ada juga kegiatan rutin keagamaan seperti mengaji, mengerjakan sholat dhuha berjamaah, gerak batin (membaca surah-surah pendek/tertentu dalam Al-Qur'an), setiap kamis mengadakan khatmil Qur'an, setiap bulan ziarah ke makam orang sholeh di sekitarnya, dan menerapkan 3S (salam, senyum, sapa). Terutama juga menerapkan akad-akad syariah sesuai dengan keperluannya, misalnya jual beli menggunakan akad murabahah.” (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 10.39 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diterapkan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud haruslah seimbang antara dunia dan akhirat dimana hubungan dengan Allah SWT harus diutamakan dari segalanya, dan berlandaskan juga pada Al-Qur'an dan Hadits.

Lembaga keuangan syariah pada hakikatnya harus menyertakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap operasionalnya. Berikut lima prinsip dasar etika Islam dalam penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang harus dipenuhi yaitu:

1) Prinsip Kesatuan atau Ketauhidan

Prinsip ini menjadi salah satu prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional BMT UGT Nusantara. Memecahkan konsep tauhid, kita akan dihadapkan dengan prinsip-prinsip bagaimana manusia yang bertauhid dalam menjalankan setiap aktivitasnya adalah sosok yang mempunyai kesadaran akan Ketuhanan, yang terwujud dalam

sikap seorang insan yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kesadaran dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Tauhid berperan untuk menyadarkan manusia sebagai makhluk *ilahiyah* yang menjalankan ekonomi masyarakat. Firman Allah yang berkaitan dengan tauhid dalam QS. Al-Baqarah ayat 163-164:

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ □ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرَّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“(163) Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (164) Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (QS. Al-Baqarah:163-164)

Dari ayat di atas menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, hanya Dia-lah yang patut disembah. Siapa yang menyembah selain-Nya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan dengan kasih sayangnya lah maka diturunkan nikmat yang begitu banyak bagi manusia, maka sepantasnya manusia harus bersyukur dan memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik mungkin.

Firman Allah dalam QS. Az-Zumar ayat 38:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي
بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya:

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?”. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.” (QS. Az-Zumar:38)

Ayat di atas menjelaskan tentang orang kafir yang tetap mengakui adanya Allah, tetap mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini, namun mereka tidak menyembah Allah dan bahkan menyekutukan Allah. Padahal seharusnya keyakinan akan kekuasaan Allah hendaknya terwujud dalam kepatuhan terhadap perintah dan menghindari larangan-Nya.

Dari kedua surah di atas, jika dikaitkan dengan ekonomi maka tauhid merupakan landasan utama dari ekonomi. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi yakni dengan kekuasaan, kehendak, dan pengaturan Allah terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka sudah sepantasnya dalam aktivitas ekonomi menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Jika sudah menyeleweng atau malah

meninggalkannya, artinya sama saja dengan orang kafir yang digambarkan dalam ayat di atas.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali selaku Kepala Cabang mengenai contoh penerapan prinsip kesatuan atau ketauhidan, bahwa:

“di koperasi kami memang tidak ada musholla, tetapi untuk menjalankan ibadah dan keagamaan lainnya kami menggunakan ruangan yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 11.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah tergambar bahwa dalam prinsip kesatuan atau ketauhidan telah diterapkan prinsip-prinsip syariah pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin dengan menggunakan ruangan yang ada sebagai sarana untuk beribadah dan untuk kegiatan keagamaan.

2) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan dan kesetaraan, yakni suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada diri manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama. Penerapan prinsip keseimbangan memberikan dasar bahwa dalam melakukan suatu perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan segala sesuatunya mengenai isi perjanjian, para pihak tidak ada yang merasa tinggi kedudukannya atau seimbang. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(QS. Al-Hujurat:13)

Berdasarkan ayat di atas, maka penerapan prinsip keseimbangan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, dimana ayat ini menjelaskan bahwa manusia di mata Allah SWT adalah sama, tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain, dan yang mampu membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya hanyalah derajat ketaqwaannya.

Penerapan prinsip keseimbangan yang sama halnya dengan keadilan dimana jika dilihat dari sisi ekonomi, keadilan juga merupakan konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama atau seimbang bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Dasar hukum tentang keadilan tertuang dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya:

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (QS. Ar-Rahman:9)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan sangatlah penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, politik,

sosial, dan ekonomi. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgent dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan utama semua tindakan manusia dalam kehidupan.

Penerapan prinsip keadilan yang mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, setuju dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sebisa mungkin menghindari perasaan tidak adil (dzalim). Salah satunya adalah keadilan yang harus didapatkan oleh setiap karyawan, baik itu dari segi pekerjaan, kontribusi, maupun lingkungan kerjanya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali selaku Kepala Cabang mengenai contoh penerapan prinsip keseimbangan, bahwa:

“dalam hal ini kami tidak membedakan antara atasan dan bawahan karena semuanya sama. Sama-sama bekerja untuk mengelola koperasi ini guna melayani kepentingan anggota/nasabah, begitu juga dengan nasabah, tidak ada perbedaan dalam hal melayani, semuanya sama. Ini bukan hanya karena berprinsip syariah tetapi sudah semestinya sesama manusia harus bersikap adil tanpa membeda-bedakannya.” (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 11.10 WITA).

Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa BMT dalam prinsip keseimbangan yakni keadilan dan kesetaraan telah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan kenyamanan karyawan dan nasabah tanpa membeda-bedakan seperti yang dikatakan oleh narasumber. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa prinsip ini adalah prinsip dimana keadilan menimbang sesuai dengan semestinya begitupula dengan prinsip keseimbangan.

3) Prinsip Kehendak Bebas

Islam mengajarkan bagaimana kita bebas dalam berkehendak tanpa ada paksaan sepanjang apa yang kita lakukan benar dan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sama halnya dengan aktivitas ekonomi, jika kegiatan ekonomi yang kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka tidak akan ada paksaan kecuali jika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariah Islam, misalnya dalam lembaga perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga atau riba'.

Dasar hukum tentang kebebasan tanpa ada unsur paksaan tertuang pada QS. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:256)

Sesuai dengan ayat di atas, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali selaku Kepala Cabang mengenai contoh penerapan prinsip kehendak bebas, bahwa:

“setiap karyawan disini mempunyai kebebasan individu untuk membuat pilihan atau keputusan. Biasanya sebelum mulai bekerja semua karyawan berkumpul membentuk lingkaran pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk tetap menjaga solidaritas antar sesama. Biasanya diawali dengan do’a bersama kemudian jika ada kendala atau masalah, bisa disampaikan lalu diberikan solusi ataupun pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelahnya, kembali ke pekerjaannya masing-masing.” (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 11.20 WITA).

Jadi, sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ali di atas, setiap karyawan diberikan kebebasan hak untuk menyampaikan ide-ide baru, keluhan, solusi ataupun yang lainnya karena itu sangat penting untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan produktivitas karyawan. Selain itu juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif.

4) Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dilakukan bagi setiap lembaga keuangan syariah, berikut tertuang dalam QS. Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,”(QS. Al-Mudatsir:38)

Dari ayat di atas, menggambarkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggung jawabkan di sisi Allah SWT. maka dari itu, sebagai lembaga keuangan mikro syariah sudah seharusnya menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariah Islam. Karyawan yang

menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik dan benar tentunya akan memahami bagaimana tanggung jawab mereka atas pekerjaannya.

Tanggung jawab setiap lembaga keuangan syariah salah satunya dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugasnya, pencatatan data dan penyusunan laporan sebagai bukti yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab secara jujur, benar, tepat dan akurat, mencatat setiap transaksi, kepegawaian dan data yang dibutuhkan lainnya, dengan menyusun laporan serta bertanggung jawab atas isi laporan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali selaku Kepala Cabang mengenai contoh penerapan prinsip tanggung jawab, bahwa:

“karyawan di sini selain memiliki jabatan dan tugasnya masing-masing, mereka juga bisa menggantikan tugas rekannya sementara apabila dia sedang ada tugas di lain (dalam hal perwakilan), misalnya sedang menghadiri acara, atau mengikuti pendampingan (jaring aspirasi) atau pelatihan yang diadakan setahun sekali. Jadi ibaratnya saling membantu dan menjalankan tanggung jawab, bukan berarti lalai dari tugasnya. Kewajiban dengan Allah juga tidak lupa dijalankan dengan mengerjakan shalat 5 waktu dan bertransaksi sesuai dengan syariah.” (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 11.40 WITA).

Hasil wawancara dengan Bapak Ali di atas sudah menunjukkan bahwa itu termasuk bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap karyawan dengan mengerjakan segala sesuatunya yang bernilai Islam agar tercermin sikap dan tingkah laku yang syariah. Bapak Ali juga mengatakan salah satu bentuk tanggung jawab lainnya adalah mengenakan pakaian dengan sopan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan itu termasuk salah satu cerminan dari prinsip-prinsip syariah.

Apabila kita bermuamalah (jual beli, hutang piutang atau sewa menyewa) tidak secara tunai maka kita dianjurkan untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya seperti bersifat jujur dan benar terhadap apa yang dituliskannya, dan amanah terhadap tulisannya, juga apa yang disampaikan adalah dalam keadaan yang sebenarnya tanpa ada kebohongan di dalamnya. Kita harus meyakini bahwa Allah SWT selalu ada untuk mengawasi hamba-hambaNya sehingga kita menjadi takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang yang bertentangan dengan syariat Islam.

Larangan riba' diperkuat dari hadits Rasulullah SAW. Berikut merupakan hadits yang disepakati keshahihiannya oleh para ulama yang diriwayatkan oleh imam yang artinya:

“Dari Jabir r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba’, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka adalah sama.” (HR Muslim).

Hadits di atas menggambarkan mengenai bahaya riba' bagi kehidupan kaum muslimin, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba seperti pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang berhubungan dengan riba' dikatakan oleh Rasulullah *“mereka semua adalah sama”*. Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktik riba' dari segala aspek kehidupan.

Dapat dipahami bahwa sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita menghindari kegiatan yang berhubungan dengan riba', terlebih lagi

apabila kita sudah mengetahui dengan jelas *riba'* itu haram, hal ini sudah menjadi penegasan bagi kita umat muslim untuk tidak mendekati *riba'*. Sebagai umat muslim, kita harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, yang mengajarkan kita agar bersifat *siddiq* dan *fathanah* terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu keseharian kita maupun kegiatan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan lainnya.

5) Prinsip Kebenaran

Kebenaran atau kejujuran merupakan prinsip bagi manusia disegala bidang kehidupannya. Kejujuran menurut hukum benda merupakan bagian dari i'tikad baik subjektif seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap hati seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, beberapa peraturan perundang-undangan lain juga mencantumkan tentang kejujuran, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kebenaran atau kejujuran adalah bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan antara informasi dan kenyataan. Kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan keseluruhan hati, jujur dan benar merupakan pembeda antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Sifat orang yang bertaqwa adalah orang yang jujur dan benar, benar dalam arti sesuai dengan sikap, ucapan, dan perbuatan. Ia senantiasa melakukan kebajikan yaitu beriman kepada Allah SWT, hari kiamat, para malaikat, kitab suci, para nabi, bersedekah, menyantuni anak yatim, orang

miskin, musafir dan para peminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila ia berjanji, bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

Dalam Islam, setiap manusia dilarang melakukan kebohongan atau penipuan yang bertentangan dengan jalur syariah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya sifat tidak terpuji ini sangat berpengaruh pada lembaga keuangan syariah, terlebih BMT ini memang berbasis syariah yang semua kegiatan di dalamnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Itulah mengapa sebagai lembaga keuangan mikro syariah memang harus benar-benar menjalankan aktivitas di dalamnya dengan amanah agar tidak tercipta pemikiran-pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah ini jauh beda dengan lembaga konvensional. Dasar hukum mengenai nilai-nilai kebenaran atau kejujuran tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab:70)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menegaskan setiap muslim wajib menjaga lisannya dan mengajarkan untuk menjaga amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan. Dengan demikian, nilai-nilai

kebenaran atau kejujuran menjadi visi kehidupan seorang muslim sehingga dari nilai-nilai kebenaran ini akan muncul efektivitas kerja seseorang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali selaku Kepala Cabang mengenai contoh penerapan prinsip kebenaran, bahwa:

“kalau ada anggota yang pinjam modal, misalnya Rp 50.000.000, itu bisa diputar untuk usaha dan hasilnya tetap bisa disisihkan. Jadi, modalnya tetap utuh, misalnya bisa dipakai beli emas dari hasil usaha, bukan dari modal. Anggota merasa nyaman karena sistemnya syariah dan tanpa bunga. Selain itu, BMT tidak hanya fokus di bisnis, tapi juga di sosial. Ada LAZ Sidogiri yang mengelola zakat tahunan, santunan anak yatim, dan itu dananya dari bagi hasil usaha anggota. Jadi, meskipun anggota tidak merasa dirinya membantu, mereka pun sudah ikut berkontribusi. Kami juga punya program bedah rumah, bedah pesantren, madrasah yang fokus ke agama, dan turut serta membantu merenovasi masjid.” (Wawancara dengan Bapak Ali, 13 Februari 2025 Pukul 12.10 WITA).

Sesuai dengan wawancara di atas, salah satu yang menjadi bukti kebenaran atau kejujuran adalah prinsip transparansi yang diterapkan kepada anggota, kesepakatan antara BMT dan anggota saat melakukan akad (transaksi) yang akan menentukan besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima dan risiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam melakukan transaksi dengan pihak koperasi.

B. Analisis Data

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data dari hasil wawancara yang telah penulis teliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang ini akan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi.

1) Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Budaya Kerja Karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin?

Pihak BMT UGT Nusantara telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariah Islam dengan berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam BMT UGT Nusantara tidak hanya berdasar pada transaksinya saja, melainkan juga mendasar pada sistem dunia dan akhirat. Ada lima prinsip yang diterapkan, meliputi prinsip kesatuan atau ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran.

- a) Prinsip Kesatuan atau Ketauhidan, karyawan BMT UGT Nusantara tetap menjalankan ibadah dan rutinitas keagamaan dengan baik, meskipun tidak ada musholla di kantor. Mereka menggunakan ruangan yang ada untuk menjalankan ibadah dan rutinitas keagamaan, dan ini tidak menjadi kendala sama sekali bagi mereka dengan keterbatasan ruangan yang ada.
- b) Prinsip Keseimbangan, BMT UGT Nusantara menjalankan keseimbangan antara atasan dengan bawahan dalam berkomunikasi secara jujur atau terbuka. Namun, untuk masalah tanggung jawab dan pengambilan keputusan, mereka tetap membedakan antara atasan dengan bawahan yang disesuaikan dengan hak dan jabatannya masing-masing.
- c) Prinsip Kehendak Bebas, karyawan BMT UGT Nusantara memiliki kebebasan individu untuk membuat pilihan atau keputusan. Mereka juga saling membantu dan menggantikan tugas rekan kerjanya sementara jika diperlukan.

- d) Prinsip Tanggung Jawab, karyawan BMT UGT Nusantara menjalankan tanggung jawab dengan baik. Mereka memiliki kegiatan rutin lingkaran pagi untuk membahas kendala atau masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama.
- e) Prinsip Kebenaran, BMT UGT Nusantara menjalankan sistem syariah dalam bisnisnya, tanpa bunga dan fokus pada keadilan. Mereka juga memiliki program-program sosial untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tabel 4.1 Hubungan antara Prinsip Syariah dengan Budaya Kerja

Prinsip Islam	Budaya Adhokrasi	Budaya Hierarki	Budaya Kekerabatan	Budaya Pasar
Tauhid (Kesatuan)	Inovasi diarahkan sebagai bentuk kontribusi untuk maslahat umat dan sebagai ibadah kepada Allah	Struktur dan ketaatan pada aturan dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada sistem Islam	Hubungan kerja dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah	Target kerja dijalankan sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari rezeki halal di jalan Allah
Mizan (Keseimbangan)	Kreativitas diimbangi dengan etika dan batasan syar'i	Ketaatan dan kontrol dijaga agar tidak menindas atau mengekang hak karyawan	Hubungan akrab tetap menjaga profesionalitas	Pencapaian hasil tidak boleh mengabaikan proses dan keadilan
Ikhtiyar (Kehendak Bebas)	Kebebasan dalam berekspresi dan berinovasi tetap dalam koridor syariat	Kebebasan dibatasi untuk menjaga stabilitas organisasi	Anggota bebas menyampaikan pendapat secara kekeluargaan	Kebebasan bersaing disalurkan melalui mekanisme syariah dan kejujuran
Amanah (Tanggung Jawab)	Inisiatif karyawan atas inovasi disertai tanggung jawab atas dampaknya	Tanggung jawab administratif dan moral atas peran sesuai jabatan	Setiap orang bertanggung jawab menjaga kepercayaan dan hubungan	Target yang dicapai harus dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan syar'i

Siddiq (Kebenaran)	Ide-ide yang diajukan harus jujur dan tidak manipulatif	Pelaporan harus sesuai fakta dan transparan	Hubungan kerja dilandasi kejujuran dan keterbukaan	Tidak ada pembohongan atau manipulasi dalam pencapaian kinerja
-----------------------	---	---	--	--

2) Bagaimana dampak penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin?

Budaya kerja yang diterapkan di institusi syariah berpacu pada “SIFAT” yang merupakan singkatan dari *Siddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh*. Dalam BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin, penerapan prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan dengan baik dalam budaya kerjanya. Tentunya, dari masing-masing prinsip tersebut terdapat dampak yang dirasakan, diantaranya:

- a) Prinsip Kesatuan atau Ketauhidan adalah pengakuan dan pengesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Bentuk prinsip kesatuan atau ketauhidan dalam budaya kerja ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti:
 - Menjalankan ibadah dan keagamaan dengan baik hanya untuk mengharap ridho Allah SWT.
 - Menggunakan ruangan untuk ibadah
 - Mengingat Allah dalam setiap kegiatan

Dari penerapan prinsip kesatuan atau ketauhidan di atas menimbulkan dampak diantaranya, karyawan menunjukkan kejujuran dan integritas dalam menjalankan ibadah dan keagamaan lainnya meskipun tidak ada musholla (*Siddiq*), karyawan menunjukkan konsistensi dan keteguhan dalam

menjalankan ibadah dan keagamaan lainnya meskipun ada keterbatasan fasilitas (*Istiqomah*), karyawan menunjukkan kemampuan untuk mengatur waktu dan prioritas, sehingga dapat menjalankan ibadah dan keagamaan dengan baik tanpa mengganggu pekerjaan (*Fathanah*), karyawan menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan ibadah dan keagamaan lainnya dengan baik dan bertanggung jawab (*Amanah*), serta karyawan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang ibadah dan keagamaan lainnya dengan rekan-rekannya meskipun tidak ada musholla, sehingga meningkatkan kesadaran spiritual dan kerjasama antar karyawan (*Tabligh*).

b) Prinsip Keseimbangan, menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Bentuknya dalam budaya kerja dapat dilihat dalam:

- Setiap karyawan mampu mengatur waktu antara pekerjaan dan ibadah
- Komunikasi yang efektif
- Pendelegasian tugas
- Pengambilan keputusan yang bijak

Dari penerapan prinsip keseimbangan di atas menimbulkan dampak diantaranya, karyawan mampu menunjukkan kejujuran dan integritas dalam menjalankan komunikasi dan pengambilan keputusan (*Siddiq*), karyawan dapat menunjukkan konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan prinsip keseimbangan, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan kualitas keputusan (*Istiqomah*), kemampuan untuk menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas

keputusan (*Fathanah*), kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan kualitas keputusan (*Amanah*), dan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip keseimbangan dengan rekan-rekan lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menjalankan prinsip keseimbangan (*Tabligh*).

c) Prinsip Kehendak Bebas, kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang tidak merugikan salah satu pihak di dalamnya.

Bentuknya dalam budaya kerja ini dapat dilihat dalam:

- Berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil
- Menggunakan kebebasan untuk berbuat baik dan positif

Dari penerapan prinsip kehendak bebas di atas menimbulkan dampak diantaranya, karyawan memiliki kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta saling membantu dan menggantikan tugas rekannya sementara jika diperlukan (*Siddiq*), karyawan menunjukkan konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta menjalankan kewajibannya dengan Allah SWT (*Istiqomah*), karyawan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menggantikan tugas rekannya sementara jika diperlukan, ini menunjukkan kemampuan berpikir yang bijak dan efektif (*Fathanah*), karyawan menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta saling membantu dan menggantikan tugas rekannya sementara jika diperlukan (*Amanah*), dan karyawan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan-rekan

lainnya, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar karyawan (*Tabligh*).

d) Prinsip Tanggung Jawab, kemampuan untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan. Bentuknya dalam budaya kerja dapat dilihat dalam:

- Bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya
- Mengakui kesalahan dan memperbaikinya
- Pengawasan dan evaluasi

Dari penerapan prinsip tanggung jawab di atas menimbulkan dampak diantaranya, karyawan menunjukkan kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (*Siddiq*), kegiatan lingkaran pagi yang dilakukan secara rutin menunjukkan konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan solidaritas antar sesama (*Istiqomah*), kemampuan untuk menyampaikan kendala atau masalah dan memberikan solusi atau pendapat menunjukkan kemampuan berpikir yang bijak dan efektif dalam menyelesaikan masalah (*Fathanah*), kebebasan individu untuk membuat pilihan atau keputusan, ini menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan tanggung jawab, karena karyawan diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan (*Amanah*), dan kegiatan lingkaran pagi yang dilakukan secara bersama-sama memungkinkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang efektif, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar karyawan (*Tabligh*).

e) Prinsip Kebenaran, menghormati dan menjalankan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Bentuknya dalam budaya kerja dapat dilihat dalam:

- Transparansi
- Konsistensi
- Menjalankan keadilan dan kesetaraan

Dari penerapan prinsip kebenaran di atas menimbulkan dampak diantaranya, sistem syariah yang digunakan dalam BMT menunjukkan kejujuran dan integritas dalam menjalankan bisnis, tanpa bunga dan fokus pada keadilan (*Siddiq*), BMT menunjukkan konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan prinsip syariah dan membantu masyarakat melalui program-program sosial (*Istiqomah*), BMT memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan program sosial secara efektif, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (*Fathanah*), BMT menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas dalam menjalankan bisnis dan program sosial, serta mengelola zakat dan dana sosial dengan baik (*Amanah*), dan BMT dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan anggota dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program-program sosial (*Tabligh*).